

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 327/I 02/Kep/E 89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Insan Cinta Bangsa di Jalan Pahlawan 19 B Kodya Bandung untuk mendirikan SMIP YICB di Jalan Pahlawan no. 19B Bandung mulai tahun ajaran 1989 / 1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

: Surat permohonan dari Yayasan Insan Cinta Bangsa tanggal 15 Juni 1989
Nomor 1944/I02.11/4/89;

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Insan Cinta Bangsa telah mengemukakan didirikannya SMIP YICB ;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dianggap perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Insan Cinta Bangsa untuk mendirikan SMIP YICB mulai tahun ajaran 1989/1990;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1901
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. tanggal 22 September 1902, Nomor 0374/U/1902 ;
 - b. tanggal 22 September 1902, Nomor 0375/U/1902 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1903, Nomor 0173/O/1903 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1903, Nomor 0255/O/1903 ;
 - e. tanggal 12 Juli 1904, Nomor 0304/O/1904 ;
 - f. tanggal 13 Juni 1907, Nomor 641/C/1907 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1907, Nomor 0363/O/1900 ;
 - h. tanggal 10 Juli 1900, Nomor 0364/P/1900 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Februari 1903, Nomor 010/C/Kep/I '03 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1903, Nomor 019/C/Kep/I '03 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1903, Nomor 020/O/Kep/I '03 ;

- Perbaikan akan diadakan pada pasal pertama keputusan ini berlaku seperti yang disebutkan dalam ketentuan yang berlaku dan akan selanjutnya dalam Undang-Undang (Survei) dan lain-lain seperti keputusan dalam Undang-Undang dan lain-lain keputusan yang lain ; dan lain-lain seperti ;
- Keputusan dalam Keputusan dalam Undang-Undang dan lain-lain keputusan yang lain ; dan lain-lain keputusan yang lain ; dan lain-lain keputusan yang lain ;
- Hal-hal yang tampaknya belum ada tidak dapat dalam keputusan ini akan dapat dalam ketentuan tersendiri ;
- Keputusan ini akan berlaku pada tanggal ditetapkannya dan akan berlaku apabila ditetapkannya akan terdapat dalam keputusan dalam keputusan ini akan berlaku seperti halnya.

Ditetapkan di : D A F D U S C

Pada tanggal : 25 Juli 1989

REKOR KOPERASI KEMAH KOPERASI
KOPERASI KEMAH KOPERASI

Flitney

Drs. DITING KEMAH KOPERASI

NIP. 190 095 333